

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia pada dasarnya tidak dapat terlepas dari peranan pajak didalamnya, sebab pajak merupakan salah satu faktor penting bagi negara. Terdapat banyak pengusaha-pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berminat untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, sebab Indonesia memiliki budaya konsumtif yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah serta letak kepulauan Indonesia yang strategis menjadikannya salah satu jalur lalu lintas perdagangan dunia sehingga menjadi penarik minat pengusaha-pengusaha tersebut untuk mendirikan perusahaan di Indonesia (Maulani, dkk 2021). Kondisi ini tentunya akan menguntungkan bagi pemerintah Indonesia karena keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut akan meningkatkan pendapatan negara terutama pada bagian penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti pengembangan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (pajak.go.id). Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besrnya kemakmuran rakyat. (jdih.kemenkeu.go.id).

Dalam hal ini pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Di Indonesia berbagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi (Afifah, 2019:58). Disisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak terutang yang mengakibatkan penerimaan negara yang tidak memenuhi target. Sumber pendapatan pemerintah Indonesia berasal dari tiga sektor, yaitu pajak, non-pajak, dan subsidi. Pajak saat ini merupakan sumber pendapatan dominan bagi pemerintah Indonesia, oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi pelaksanaan program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Septiany dan Wijaya 2021). Berbeda dengan perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang harus dikeluarkan

dan dapat mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan pendapatan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perbedaan kepentingan ini memaksa perusahaan untuk mengambil tindakan yang dapat meminimalkan pajaknya. Cara yang hampir serupa yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkannya tanpa melanggar peraturan perpajakan dikenal dengan praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan perpajakan (Pohan dan Chairil, 2016:23). Meskipun praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan bukan berarti tanpa resiko dan tidak dapat diketahui, bahkan praktik ini sudah terjadi secara global dengan tujuan mendapatkan atau meningkatkan profit. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini dihitung menggunakan CETR perusahaan. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Puspita dan Febrianti, 2018). Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di dunia dan di Indonesia salah satunya, yaitu perusahaan IKEA. Perusahaan IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1

miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS (Kompas.com, 2016).

Setelah perusahaan IKEA terdapat kasus besar terkait adanya praktik Penghindaran Pajak secara global adalah Panama Paper. Menurut Widiyarti (2017) mengungkapkan bahwa dalam kasus tersebut terdapat juga nama para pengusaha Indonesia yang masuk dalam daftar Panama Papers, para individu tersebut mencoba menghindari kewajiban perpajakan tinggi di negara-negara asal mereka untuk kemudian mencari negara yang memberlakukan pajak rendah. Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar dinegara penghasilan diperoleh.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama

dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019). Didalam kasus PT. Bentoel Internasional Investama mahkamah agung mengeluarkan putusan mengadili menolak permohonan kembali dari pemohon peninjauan kembali direktur jendral pajak dan menghukum pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Putusan No. 746/B/PK/Pjk/2021).

Kasus di Indonesia selain perusahaan PT Bentoel Internasional Investama yang pernah tercatat menggunakan praktik penghindaran pajak ada juga dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak bukan hal baru di Indonesia pada tahun 2013 terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, melakukan penghindaran pajak sebesar 1,3 M. PT Indofood Sukses Makmur melakukan pendirian perusahaan yang baru dan melakukan pengalihan asset. Pemekaran usaha yang dilakukan oleh PT. Indofood Sukses Makmur telah diberikan keputusan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa harus tetap membayar pajak yang terutang yakni sebesar 1,3 M.

Selain PT Indofood Sukses Makmur Tbk ada juga perusahaan di sektor *food and baverages* yang mempunyai kasus penghindaran pajak melalui transfer pricing, yaitu PT Coca Cola Indonesia. Dalam perpajakan, praktik

transfer pricing menjadi masalah bagi otoritas perpajakan karena dapat mengurangi penerimaan perpajakan nasional. Melalui skema transfer pricing perusahaan dapat meminimalkan utang pajak mereka dengan cara mengalokasikan laba mereka ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah (Firmansyah, 2020). Pada kasus PT Coca Cola Indonesia menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar di tahun 2006 lalu. Menurut DJP total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia pada periode itu adalah 603,48 milyar. Sedangkan perhitungan PT. Coca-Cola Indonesia penghasilan kena pajak hanyalah Rp. 492,59 milyar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT Coca-Cola Indonesia Rp. 49,24 Milyar. Terjadinya fenomena tersebut menunjukkan perusahaan pada Perusahaan Manufaktur ini juga rawan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. (Mustami, 2014)

Penghindaran Pajak yang dilakukan berbagai perusahaan ini berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan pengukuran yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih baik serta perusahaan yang memiliki nilai kompensasi rugi fiskal yang lebih sedikit, terlihat memiliki nilai CETR yang lebih tinggi.

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Maka, didalam penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas dihitung dengan menggunakan rasio *Return*

on Assets (ROA). ROA adalah ukuran kemampuan aset perusahaan untuk menghasilkan laba bersih. Hubungan profitabilitas dan penghindaran pajak sering kali bersifat kompleks. Perusahaan yang sangat menguntungkan mungkin memiliki insentif untuk mengurangi beban pajaknya melalui berbagai strategi, seperti melakukan praktik penghindaran pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian dalam variabel profitabilitas ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Sudiby, (2022), Sari, dkk (2020), Nababan dan Waty, (2024) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andini, dkk (2021), Wahyuni dan Febiola (2021), Hidayat (2018), Irawan dan Ngadiman (2022), Saputra, dkk (2018), Budianti dan Curry (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Thesia (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak membuktikan bahwa *corporate governance* juga belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika Lawrence, dkk (2016). Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia dan IMF (*International Monetary Fund*, 2004) memperkenalkan konsep *Corporate governance* menjadi salah satu

faktor penting bagi perusahaan untuk menghindari perilaku Penghindaran Pajak (Putri & Kurnia, 2018).

Menurut *Forum for Corporate Governance* (FCGI, 2004) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan dalam dan luar perusahaan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan salah satunya GCG. Komponen GCG yang akan saya teliti yaitu empat (4) proksi GCG meliputi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dan kepemilikan manajerial.

Dewan komisaris independen adalah salah satu mekanisme *good corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada OJK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anggota dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pemegang saham perusahaan asuransi, dalam perusahaan asuransi yang sama. Adanya komisaris independen dalam suatu perusahaan akan meningkatkan tata kelola perusahaan dan dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen maka dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak karena

kinerja manajemen diawasi oleh dewan komisaris independen (Khairani dan Valensia, 2019).

Terdapat perbedaan hasil penelitian dalam variabel dewan komisaris independen ini, yakni penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, dkk (2018) dan Sari, dkk (2020) mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noorprasetya dan Prasetya (2023), Wahyuni dan Febiola (2021), Irawan dan Ngadiman (2022), Nanditama dan Ardiyanto (2021), Fadilah, dkk (2021), Wahyuni dan Febiola (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2022) dan Andini (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut IKIR (Ikatan Komite Audit Indonesia) komite audit juga salah satu elemen dari *good corporate governance* yang diharapkan memberi kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan. Komite audit adalah badan atau kelompok independen yang dibentuk dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengawasi dan meninjau aktivitas-aktivitas audit yang dilakukan. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengurangi konflik agensi sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat dipercaya sehingga dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan meminimalisasi tindakan penghindaran pajak (Kairani & Valensia 2019). Terdapat perbedaan hasil yang dilakukan penelitian terdahulu terkait variabel komite audit, yaitu

penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, dkk (2018), Nanditama dan Ardiyanto (2021), Noorprasetya dan Prasetya (2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Ahmad (2023), Fadilah, dkk (2021), Mahulae, dkk (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariska, dkk (2022), Wahyuni dan Febiola (2021), Saputra, dkk (2018), Purbowati, (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial salah satu aspek dari *good corporate governance*. Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (2014) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri (Riduwan, 2017). Terdapat perbedaan hasil penelitian dalam variabel kepemilikan manajerial yang dilakukan oleh Halim and Ahmad (2023), Nababan dan Waty (2024) Nanditama and Ardiyanto (2021), Putri dan Lawita (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariska, dkk (2022), Nurmawan dan Nuritomo (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Andini, (2021), Mahulae, dkk (2016), Purbowati (2021), Krisna

(2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional juga salah satu aspek dari *good corporate governance*. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan antara manager dengan pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manager yang mementingkan kepentingannya sendiri (Riduwan, 2017). Terdapat gap dalam penelitian variabel kepemilikan institusional, yakni penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, dkk (2018), Nanditama dan Ardiyanto (2021), Nurmawan dan Nuritomo, (2022), Mahulae, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ariska, dkk (2022), Halim dan Ahmad (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Febiola (2021), Irawan dan Ngadiman (2022), Sari, dkk (2020), Andini, dkk (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Maka Penelitian ini diberi judul **"Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* yang Terdaftar Di Bursa Efek Tahun 2021 – 2023"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2023 ?
2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2023 ?
3. Apakah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2023 ?
4. Apakah proporsi komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2023 ?
5. Apakah proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021–2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep mengenai pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penghindaran pajak pada perusahaan, serta solusi alternatif dalam mengontrol praktik penghindaran pajak salah satunya dengan memperhatikan penerapan *good corporate governance*.

2) Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pertimbangan kepada para pengguna laporan keuangan ke depannya dalam mengambil keputusan.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan khususnya di bidang perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sub sektor pajak dapat dimaksimalkan.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian sesuai dengan topik penelitian ini.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory atau teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Menurut Anthony dan Govindarajan (2007: 269), sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*) (Jensen dan Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antar *principal* dan *agent*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan- tindakan agen.un

Teori agensi atau teori keagenan muncul ketika terdapat dua pihak yang saling terkait dimana pihak pertama setuju untuk memakai jasa pihak tertentu. Teori keagenan merupakan sekelompok gagasan mengenai pengendalian organisasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemisahan kepemilikan dengan manajemen menimbulkan potensi bahwa keinginan

pemilik diabaikan ketika pemilik (manajer) mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan ada pihak lain, terdapat hubungan keagenan antara kedua belah pihak (Robinson, 2008:47).

Berdasarkan penjelasan ini maka dapat diasumsikan bahwa tindakan penghindaran pajak juga dapat didasari teori agensi. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Manajemen perusahaan diwajibkan memberikan hasil kinerja perusahaan yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham, sehingga tekanan tersebut cenderung menjadi alasan manajemen melakukan tindakan penghindaran pajak. Tekanan untuk selalu memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen melakukan berbagai cara termasuk dengan berusaha agar besarnya pajak yang dibayar rendah.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Rani, 2007). Penghindaran pajak diperbolehkan apabila mempunyai tujuan-tujuan yang benar dan melakukan tindakan transaksi-transaksi yang tidak dimanipulasi. Tetapi, apabila penghindaran pajak yang tidak boleh disebabkan jika mempunyai tujuan dan tindakan yang dimanipulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Penelitian Hoque, dkk yang dikutip dalam Surbakti (2012:28) mengungkapkan beberapa cara perusahaan menerapkan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Selain itu, penghindaran pajak sebagai cara meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Merks yang dikutip dalam Kurniasih dan Sari (2013:61) sebagai berikut:

- a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
- c. Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin*

capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Pengukuran *tax avoidance* dalam sautu penelitian dapat dihitung melalui CETR perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012:38). Pengukuran CETR digunakan dalam penelitian ini karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perhitungan CETR berdasarkan asumsi bahwa tidak ada utang pajak penghasilan baik di awal periode maupun akhir periode pelaporan keuangan.

CETR (*Cash Effective Tax Rate*) adalah tarif pajak efektif berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Cash tax paid* adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax income*, adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.06/2015 Pasal 1 ayat 1 tentang penerapan GCG pada Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan upaya membangun perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Penerapan GCG diharapkan meningkatkan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi stakeholder. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Randy dan Juniarti, 2013:305).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para stakeholder. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing.

Menurut Komite Nasional kebijakan *governance* atau yang disingkat dengan KNKG (2006), merupakan salah satu lembaga yang pernah mengeluarkan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

1) Transparansi (*Transparency*)

Dalam prinsip ini, perusahaan dituntut mampu menyediakan informasi yang penting atau materiil dan relevan secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, comparable dan mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders karena keyakinan dan kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tergantung pada pengungkapan informasi tersebut. Untuk itu, perusahaan diharapkan mempublikasikan laporan keuangan dan informasi penting lainnya agar investor mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Informasi yang disajikan oleh perusahaan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (*transparency*), tanpa rekayasa oleh pihak manapun.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Prinsip ini ditujukan untuk menghindari *agency problem* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi. Untuk meyakinkan bahwa tidak adanya penyimpangan fungsi, hak dan wewenang, maka dibentuk suatu Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif dalam pelaksanaan pengelolaan perusahaan.

3) Responsibilitas (*responsibility*)

Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Perusahaan juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja yang terjadi pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam hal ini perusahaan dikelola secara independent, dimana perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan dari segala pengaruh dan tekanan pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Untuk mewujudkan prinsip ini dapat ditempuh dengan penetapan *job description* secara jelas dan memastikan setiap orang telah melakukan tanggungjawabnya dengan baik sesuai apa yang telah ditentukan.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dapat dipastikan semua investor pasti membutuhkan jaminan bahwa setiap asset atau capital yang mereka tanamkan dikelola secara aman. Perlindungan tersebut termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud, insider trading* dan lain sebagainya.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan,

untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan Investasi. Kasmir (2008) mengungkapkan tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana Perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Rasio profitabilitas memiliki beberapa jenis rasio yang sering dipakai untuk meninjau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, antara lain :

1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
2. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)
3. *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE)
4. *Return on Sales* (ROS)
5. *Return on Capital Employed* (ROCE)
6. *Return on Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen dapat diartikan sebagai dewan yang memiliki peranan dalam pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. Menurut Dewi, dkk (2018), Dewan Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif. Salah satu fungsi Dewan Komisaris Independen ini adalah dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan maupun citra perusahaan di masa depan dimana salah satunya adalah praktik Penghindaran Pajak. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 jumlah Dewan Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK 04/2014 menetapkan bahwa Dewan Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama Perusahaan tersebut.
- 2) Komisaris independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai dewan komisaris independen perusahaan pada periode berikutnya.
- 3) Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang bersangkutan.

- 4) Tidak memiliki hubungan bisnis secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan tersebut.

Perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris Independen berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas, maka tingkat pengawasan yang dimiliki perusahaan tersebut akan semakin baik.

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang membantu dalam pengendalian perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh instansi. Kepemilikan institusional telah menjadi fokus penting dalam penelitian ekonomi dan tata kelola perusahaan, terutama dalam konteks pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan *hedge funds* sering kali memiliki kekuatan yang signifikan dalam keputusan perusahaan, serta berperan dalam mendorong praktik terbaik dalam tata kelola. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan pengawasan yang lebih baik dan mendorong transparansi dalam pengelolaan (Feng, dkk. 2021).

Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme *corporate governance* yang kuat dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan (Salamah, 2018). Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme CG akan semakin baik sehingga sistem

penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menurun (Marlinda, 2020).

Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi pengawasan atau monitoring adalah adanya asumsi bahwa pihak institusi memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan lebih baik dibandingkan dengan investor internal (individual). *Source of power* yang dimiliki oleh kepemilikan institusi dapat menjadi dua mata bagian yang berbeda, dapat sebagai pendukung tindakan yang dilakukan manajemen jika menguntungkan perusahaan secara umum, dan juga menjadi ancaman utama bagi keberadaan manajemen apabila dianggap merugikan perusahaan karena lebih mementingkan keinginan pribadinya.

2.1.7 Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Tandean & Winnie, 2016). Komite audit adalah komite yang dibentuk di dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan keuangan dan pelaporan keuangan. Tugas utama komite audit meliputi memeriksa laporan keuangan, mengevaluasi efektivitas sistem kontrol internal, serta memastikan bahwa praktik-praktik akuntansi yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Komite audit biasanya terdiri dari anggota-anggota independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, keuangan, atau hukum untuk memberikan pandangan objektif dan profesional terhadap

masalah-masalah yang ada. Komite audit juga harus mempunyai anggota paling sedikit tiga (3) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik.

Komite audit memiliki peran yang sangat krusial dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Komite audit berperan sebagai penghubung antara auditor eksternal dengan auditor internal, sehingga komite audit harus bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, baik dari dewan direksi maupun dengan auditor eksternal dan internal dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris saja (Putri & Kurnia, 2018). Melalui perannya yang cermat dan independen, komite audit membantu memastikan integritas, transparansi dan keandalan informasi keuangan perusahaan yang sangat penting bagi kepercayaan para pemegang saham, regulator dan publik secara umum.

2.1.8 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Menurut Sugiarto (2011) Kepemilikan manajemen adalah kondisi dimana manager mengambil bagian dalam struktur modal perusahaan atau dengan kata lain manager tersebut berperan ganda sebagai manajer sekaligus pemegang saham perusahaan. Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan dari keputusan kebijakan akuntansi yang dia lakukan, manager ikut merasakan

manfaat atas keuntungan ataupun resiko atas kerugian dari keputusan yang dikerjakannya.

Kepemilikan manajerial merujuk pada kondisi di mana manajer suatu perusahaan memiliki saham di perusahaan yang mereka kelola. Hal ini menciptakan insentif bagi manajer untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien, karena kinerja perusahaan langsung mempengaruhi kekayaan pribadi mereka. Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yang dikenal sebagai masalah agensi. Ketika manajer memiliki kepemilikan yang signifikan, mereka cenderung lebih fokus pada keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan.

Namun, kepemilikan manajerial juga memiliki beberapa potensi masalah. Salah satunya adalah ketika manajer memiliki terlalu banyak kendali atas perusahaan, yang dapat mengarah pada keputusan yang kurang diperhatikan terhadap kepentingan pemegang saham. Seiring waktu, hal ini dapat menciptakan risiko bahwa manajer akan mengejar kepentingan pribadi mereka alih-alih kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepemilikan manajerial dan pengawasan eksternal dari dewan direksi atau pemegang saham lain sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan (Fama & Jensen, 1983).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Noorprasetya dan Prasetya (2023), “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Penghindaran

Pajak”. Penelitian ini memakai variabel dewan komisaris independen, komite audit, *corporate social responsibility* sebagai variabel independen sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noorprasetya dan Prasetya (2023) menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022 yaitu sebanyak 17 perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 17 perusahaan atau 68 data observasi yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilaksanakan, didapatkan bukti bahwa komisaris independen dan *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Irwana dan Ngadiman (2022), “Pengaruh Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional dan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014 – 2019. Sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan metode PLS-SEM (*Partial Least Square–Structural Equation Model*). Penelitian ini diolah menggunakan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saputra, dkk (2015), “Pengaruh *Corporate Governance*, Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, profitabilitas, karakter eksekutif sedangkan variabel dependennya merupakan penghindaran pajak. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti, *real estate*, dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Sampel yang dibangun adalah 38 perusahaan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini mendapatkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas, karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mulyani, dkk (2018) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dan variabel dependen penelitian ini adalah penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016 sebanyak 46 perusahaan. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi

linier berganda dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan variabel kualitas audit menyatakan tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sudibyo (2022), “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini memakai sampel perusahaan tambang yang sudah di listing dari Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ariska, dkk (2021), “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Kesehatan yang Terdaftar di BEI”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini pada dewan komisaris independen dan komite audit menyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial menyatakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Mahulae, dkk (2016), “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel independen penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa model regresi data panel, populasi penelitian ini menggunakan perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Mahulae, dkk (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial menyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit menyatakan bahwa berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

Nurmawan dan Nuritomo (2022), “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Penelitian menggunakan total 206 sampel dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan informasi kepada regulator terkait praktik penghindaran pajak dalam kaitannya dengan struktur kepemilikan di Indonesia.

Wahyuni dan Febiola (2021), “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Metode yang dilakukan untuk pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 25 perusahaan. Penelitian ini menggunakan program SPSS 16. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan untuk variabel komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Nanditama dan Ardiyanto (2021), “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa komisaris Independen, komite audit, profitabilitas, kepemilikan institusional dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi

linier berganda. Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sari, dkk (2020), “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis resi linier berganda. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa profitabilitas, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Nababan dan Waty (2024), “Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022”. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas,

kepemilikan manajerial dan variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak. Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menyatakan bahwa variabel profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Hidayat (2018), “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Data dikumpulkan dari 25 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Andini, dkk (2022), “Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan variabel moderasi menggunakan MRA. Penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Fadilah, dkk (2020), “Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan”. Penelitian ini menggunakan variabel independen berupa komite audit, dewan komisaris independen dan intensitas modal sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ahmad dan Halim (2023), “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan sedangkan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2022 yang berjumlah 47 perusahaan. Namun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 perusahaan dengan 50 laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan institusional, komite audit, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan tahun sebelumnya menggunakan variabel profitabilitas, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel lain yang digunakan yaitu CSR, ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit, karakter eksekutif, koneksi politik, intensitas modal. Ringkasan penelitian sebelumnya disajikan pada tabel 2.1 Lampiran 1.

